



**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN  
2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :821/KEP.GUB/ SETDA.HKM-4.1/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2/

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**dan**

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.**

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2/

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo,  
pada tanggal 14 Februari 2018



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 14 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2018 NOMOR 1**

NOREG/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/ PROVINSI JAMBI  
(.....<sup>1</sup>TAHUN 2018 )